

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM TENAGA  
MEDIS DALAM PUTUSAN  
NO.152/PDT/2019/PT.SMR DITINJAU DARI UU  
NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DAN KITAB UNDANG – UNDANG  
HUKUM PERDATA**

**Oleh :**

**ANGGINI OKTAVIANI MANGKU**

**NAGARA 41151010160061**

**STUDI KASUS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
sarjana hukum pada program studi hukum**

**Kehususan Perdata**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
LANGLANGBUANA BANDUNG**

**2020**

**ELEMENTS OF ACTION AGAINST THE LAW OF  
MEDICAL PERSONNEL IN VERDICT  
NO.152/PDT/2019/PT. SMR IS REVIEWED FROM  
LAW NO.8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION  
AND CIVIL CODE**

**By:**

**ANGGINI OKTAVIANI MANGKU NAGARA**

**41151010160061**

**CASE STUDY**

**To qualify for a law degree in law studies**

**Civil Specificity**



**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITY OF LANGLANGBUANA**

**Bandung**

**2020**

## **Pernyataan**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggini Oktaviani Mangku Nagara

NPM 41151010160061

Bentuk Penulisan : Studi Kasus

Judul : UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TENAGA MEDIS DALAM PUTUSAN NOMOR 152/PDT/2019/PT SMR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenar benarnya, dimana saya sebagai penulis dalam keadaan sadar, sehat tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang memberi pernyataan,

Anggini Oktaviani Mangku Nagara

(41151010160061)

**DEKAN**

Dr.Hj.Hernawati RAS,S.H.,M.Si.

## **PEMBIMBING**

Dani Durahman,S.H.,M.H

## **ABSTRAK**

Ketimpangan antara kenyataan dan wujud hukum dispesifikasikan ke dalam Putusan No. 152/PDT/2019/PT.SMR yang memutus perihal penolakan permohonan banding korban maalpraktik atas nama Ria Yanti R.M (selanjutnya disebut Penggugat) dengan pertimbangan bahwa sebelum operasi dilakukan, pihak keluarganya telah menyetujui tindakan operasi. Tindakan operasi bukan merupakan perjanjian penyembuhan melainkan perjanjian ikhtiar atau upaya penyembuhan dan kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan Studi Kasus ini adalah metode penelitian *kualitatif deskriptif* yang berupa sebuah penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus yang biasa disebut *Case Study*. Penelitian ini, memusatkan diri secara *intensif* pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan *deskriptif*, adalah penelitian yang dilakukan secara *intensif*, terperinci dan mendalam terhadap suatu *organisme individu*, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau *subjek* yang sempit.

Kesimpulan dari kasus ini Pertimbangan hukum hakim jika mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata dengan lahirnya hubungan hukum dari suatu perjanjian dibidang kesehatan, khususnya dalam hal perjanjian yang dibuat antara korban Ria Yanti R.M dan Dr.Zainuddin, Sp,M. Malpraktik kedokteran dari sudut perdamaian terjadi apabila perlakuan salah dokter dalam hubungannya dengan pemberian prestasi menimbulkan kerugian keperdataan (diatur dalam hukum perdata). Kelalaian tenaga kesehatan dan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Anak dari Penggugat sulit untuk dapat dilakukan upaya Pidana. Undang-undang Kesehatan yang telah dijelaskan diatas telah memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat dan tenaga kesehatan, yaitu Tergugat I, II, dan III.

## **ABSTRACT**

The inequality between reality and legal form is specified in Verdict No. 152/PDT/2019/PT. SMR who broke the matter of rejection of the appeal of maalpraktik victims on behalf of Ria Yanti R.M (later called Penggugat) with the consideration that before the operation was carried out, the family had approved the operation. The act of surgery is not a healing agreement but rather a covenant of sincerity or a healing effort and the two sides have reached an agreement.

The Research Method used in the writing of this Case Study is a descriptive qualitative research method that is a research with a method or approach of case study commonly called Case Study. This research, focuses intensively on one particular object that studies it as a case. Case study data can be obtained from all parties concerned, in other words the data in this study is collected from various sources. As a case study, the data collected comes from various sources and the results of this study apply only to the cases investigated. The method of case study as one type of descriptive approach, is intensive, detailed and in-depth research on an individual organism, institution or specific symptom with a narrow area or subject.

Conclusion of this case Consideration of the law of the judge if referring to Law No. 8 of 1999 on consumer protection and criminal code the birth of the legal relationship of a medical agreement in the field of health, especially in the case of the agreement made between victims Ria Yanti R.M and Dr.Zainuddin, Sp.M. Malpractice of medicine from a civil point occurs in the event of mistreatment of doctors in relation to the awarding of achievements inflicting damages on the data (regulated in civil law). The negligence of health workers and doctors in providing health services to the Child of the Plaintiff is difficult for criminal efforts to be made. The Health Law described above has provided legal protection to plaintiffs and health workers, namely Defendants I, II, and III.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan studi kasus ini yang merupakan sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan Studi kasus ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Sarjana Hukum di Universitas Langlangbuana Bandung, berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Kasus ini dengan judul “UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TENAGA MEDIS DALAM PUTUSAN NO.152/PDT/2019/PT.SMR DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa Studi Kasus ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Perdata khusunya mengenai Perbuatan melawan hukum.

Dalam penyusunan Studi Kasus ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas kemurahan hatinya kepada Yth. **Dani Durahman, S.H.,M.H** yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan studi kasus ini.

Penulis juga berterima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hernawati RAS, S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
2. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
3. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
4. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
5. Ibu Hana Krisnamurti, S.H.,M.H selaku Wali Dosen Penulis;
6. Bapak Rahmat Suharno, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
7. Para Dosen dan Staf Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
8. Teman-Teman serta sahabat yang paling luar biasa Panji Arya Hega, Dewi Permatasari, Agil Nurazizah, Agnes yustika, Ade irfan, Bagja Septian, Sergi Apriatna, Lora pradita DASR., Dzikri ilhami, Reza Fitria, Supiana Nugraha, dan yang lainnya kalian yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam penyusunan studi kasus ini, terimakasih selalu mengingatkan hal-hal yang baik kepada penulis. Terimakasih atas segala usaha kalian yang tidak pernah berhenti menyemangati dan melakukan segala cara demi kebaikan penulis, dan tidak pernah menyerah untuk membantu penulis, serta selalu memberikan nasihat serta motivasi luar biasa karena semuanyalah penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini. Semoga pertemanan dan persahabatan kita dapat berlanjut selamanya; amminn.

9. serta semua sahabat, teman dan saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dimanapun kalian berada penulis sangat berterimakasih atas doanya yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan studi kasus ini.

Selama penulis melakukan penelitian, banyaknya saran baik moril maupun dari materil dari orang terdekat penulis, dengan kesungguhan hati penulis mengucapkan terima kasih **kepada Ibunda Elis Sobariah, S.Pd dan Ayahanda Yusep Supriatna, S.E.,S.H** , yang senantiasa penulis hormati dan sayangi. Melalui perjuangan dan pengorbanan mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan studi kasus ini. Serta Adik – Adiku **Nadya TaraZagita MN, Elza Efata Nusantara, Sebastian Bimantara Yudhatama.**

Dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan berikan balasan. Amin.

Bandung, Agustus 2020

Anggini Oktaviani MangkuNagara.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN .....	i
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I.....	1
LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi .....	9
BAB II.....	12
MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK .....	12
A. Permasalahan hukum .....	12
B. Pengertian Konsumen, Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	12
1. Hak Konsumen .....	14
2. Kewajiban Konsumen.....	16
C. Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	16
1. Hak Pelaku Usaha.....	17
2. Kewajiban Pelaku Usaha .....	18
D. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	19
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan .....	19
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab .....	20
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab .....	20
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak.....	21
5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan .....	21
E. Perbuatan Melawan Hukum ( <i>Onrecthmatigeedad</i> ) .....	24
BAB III.....	50
RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM .....	50
BAB IV.....	55

UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TENAGA MEDIS DALAM PUTUSAN NOMOR 152/PDT/2019/PT SMR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA .....	55
A. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus penolakan permohonan Banding perbuatan melawan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata... 55	
B. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan pasien dalam memperoleh ganti kerugian akibat kelalaian medis dengan ditolaknya gugatan dalam putusan 152/Pdt/2019/PT.SMR? .....	63
BAB V .....	68
KESIMPULAN .....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN .....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	74